



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG**  
**SATKER 450417 LAN JAKARTA**  
**NOMOR : 75 / KPAB.1.1/HKM.02.2/2016**  
**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN MANAJEMEN LABORATORIUM**  
**INOVASI PEMERINTAH DAERAH**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG**  
**SATKER 450417 LAN JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengembangan Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Pengembangan Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

ti mb

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dalam diktum Keputusan ini disebut Tim Pelaksana.
- KEDUA** : Susunan nama, jabatan, dan besaran honorarium Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara melalui Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.

As      n/

- KEENAM : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Pelaksana bekerja untuk jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimulai sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2016.
- KEDELAPAN : Pembayaran honorarium Tim Pelaksana diberikan 3 (tiga) kali kegiatan yang dilaksanakan pada bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 2 Februari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG**  
**/SATKER 450417 LAN JAKARTA, //** nb



**ELLY FATIMAH**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR *75* /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN  
MANAJEMEN LABORATORIUM INOVASI  
PEMERINTAH DAERAH

**SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Dr. Basseng, M.Ed.	Ketua	1. Besaran honorarium Ketua Panitia Seminar/Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/FGD per Kegiatan/Rp. 400.000,-
2.	Antonius Galih Prasetyo, S.IP.	Sekretaris	2. Besaran honorarium Sekretaris Panitia Seminar/Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/FGD per Kegiatan/Rp. 300.000,-
3.	Sainem Indrawati	Anggota	3. Besaran honorarium Anggota Panitia Seminar/Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/FGD per Kegiatan/Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal *12 Februari 2016*

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
/SATKER 450417 LAN JAKARTA, *nb***

  
**ELLY FATIMAH**

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR ~~75~~ /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG  
TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN  
MANAJEMEN LABORATORIUM INOVASI  
PEMERINTAH DAERAH

### **RINCIAN TUGAS KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION**

#### **1. Ketua**

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan dari segi administratif yang meliputi ketatausahaan dan keuangan serta materi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion* (FGD);
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/FGD;
- d. menyusun dan bertanggungjawab atas laporan akhir pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/FGD; dan
- e. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/FGD.

#### **2. Sekretaris**

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan maupun keuangan;
- b. menyusun laporan penggunaan anggaran;
- c. membantu menyiapkan konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/FGD;
- d. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/FGD;
- e. membantu pencatatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/FGD;
- f. membantu penyusunan pembuatan laporan akhir kegiatan Seminar/Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/FGD; dan
- g. dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada Ketua.

#### **3. Anggota**

- a. berkoordinasi dengan unit fungsional terkait/instansi terkait dalam menyiapkan prasarana dan sarana penyelenggaraan kegiatan, kelengkapan bahan dan Alat Tulis Kantor (ATK), perlengkapan peserta Seminar, undangan, penggandaan serta konsumsi Seminar/Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/FGD.
- b. mendata kepesertaan;
- c. menyiapkan konsep-konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/FGD;

- d. menyiapkan data dan menyusun konsep laporan akhir pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/FGD;
- e. menyiapkan pertanggungjawaban anggaran; dan
- f. bertanggungjawab kepada ketua panitia atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, *2 Februari 2016*

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
/SATKER 450417 LAN JAKARTA, A. *mf***



**ELLY FATIMAH**